

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PASAL 10 AYAT 1 HURUF B  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
*PERSPEKTIF SIYASAH*



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH :  
MUHAMAD FACHRUL FALAQ  
NIM : 14370044

PEMBIMBING:  
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.  
NIP : 197008161997031002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020

## ABSTRAK

Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen memperjelas fungsi tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip *check and balances* sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan akan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenagnya. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku tetapi pertimbangan hukumnya cukup relevan dan penting untuk dikaji. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum ada satupun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan bagaimana *siyasah dusturiyyah* memandang Undang-Undang tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga data sekunder yang meliputi buku-buku literatur lainnya yang membahas tentang *siyasah dusturiyyah*, *siyasah qada'iyyah*, Mahkamah Konstitusi dan peradilan Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyasah dusturiyyah* untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam (studi pasal 10 ayat 1 huruf b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Serta pandangan *siyasah qada'iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang terjadi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 tidak relevan lagi dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini sehingga perlu ada perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945. Dalam kajian *siyasah dusturiyyah* terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai *wilayah al-qada'* yang khusus menagani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Kewenangan MK, *Dusturiyyah*,

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Fachrul Falaq

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Fachrul Falaq  
NIM : 14370044  
Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 23 Juni 2020

Pembimbing

DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.  
NIP .197008161997031002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fachrul Falaq  
NIM : 14370044  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Muhamad Fachrul Falaq  
NIM: 12370044



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-810/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PASAL 10 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : 2014 MUHAMAD FACHRUL FALAQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370044  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Oktober 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f922aea4cec2



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5fb4b3bb03b64



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f90eebaa0c45



Yogyakarta, 19 Oktober 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fb4c3141ff7

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Ibu Pertiwi,  
INDONESIA.



## **MOTTO**

History is written by the victors.

Sejarah ditorehkan oleh para pemenang

Winston Churchill



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ț	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَّزَلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I

ذکر		Ditulis	Žukira
ذهباً	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فلا</b>	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تفصيل</b>	Ditulis Ditulis	Î Tafṣîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزحيلي</b>	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الدولة</b>	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya

ذُو الْفُرْوَضْ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## **J. Huruf Kalipat**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih  
al-Qur'an

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam (Studi Pasal 10 Ayat 1 Huruf B) Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah*". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya

bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.AG., M.AG. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian sskripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri


Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Segenap Keluarga Santri Al-Iman Yogyakarta wadah belajar selama di Yogyakarta, terimakasih atas berbagai masukan bagi penyusun untuk melanjutkan belajar.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 Juni 2020

Penyusun



**Muhammad Fachrul Falaq**  
NIM: 14370044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP <i>SIYASAH DUSTURIYYAH</i> DAN <i>SIYASAH QADA'IYYAH</i>.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	22

2. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	24
B. Tinjauan Umum <i>Siyasah Qada'iyyah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Siyasah Qad'a'iyyah</i> .....	27
2. Mekanisme peradilan dalam <i>Siyasah Qada'iyyah</i> .....	29
<b>BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA</b>	
<b>SERTA PRAKTIK SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA</b>	
<b>NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b> <b>36</b>	
A. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi .....	36
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....	39
2. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi .....	44
3. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	46
B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia .....	47
C. Praktik Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.....	51
<b>BAB IV KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG</b>	
<b>MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b> <b>60</b>	
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	60
B. Tinjauan <i>Siyasah Qada'iyyah</i> terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi.....	76

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>III</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998 adalah merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999 sampai dengan 2002.<sup>1</sup> Tuntunan perubahan UUD 1945 Yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat *system checks and balances* antara cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara).<sup>2</sup> Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindakan untuk melampaui wewenang. Selain itu, UUD 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak menimbulkan multi tafsir dan membuka peluang bagi penyelengaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.<sup>3</sup> Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945. Meskipun struktur ketatanegaraan pasca amandemen telah berubah,

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, “Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Hukum Nasional,” (makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Dahlan Thalib dan S.F. Marbun menyatakan bahwa pola kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 sebelum perubahan sebenarnya memiliki prinsip *Checks and balances* yang luas, terlihat dalam jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi, namun apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beranggapan bahwa Presiden melanggar haluan Negara, maka DPR dapat meminta Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Dahlan Thalib dan S.F. Marbun, “Masalah-masalah Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara”, dalam Sri Soemantri, dkk, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 64.

<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005), hlm. 4.

namun masih saja ada orang yang menggunakan paradigm lama dan memahami lembaga Negara dimana lembaga Negara dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara. Padahal konsepsi penyelenggaraa kekuasaan telah berubah seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup> Dalam paradigm pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa semua lembaga Negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi atasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.<sup>5</sup>

Barulah setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga Negara Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup> Adanya Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi lembaga Negara pengawal dan penafsir konstitusi

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 4.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

(*The Guardian and The Interpreter of the Constitution*) dengan kata lain yang menjadi pokok dalam sistem perkara Mahkamah Konstitusi itu sendiri.<sup>7</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan dengan semakin marak terjadinya sengketa kewenangan antara lembaga negara. Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkannya pada prinsip *checks and balances* sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan terjadinya sengketa terhadap kewenangan antar lembaga negara ini. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa:

“Mengapa lembaga-lembaga itu dapat bersengketa? Sebab dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah perubahan Pertama (1999) Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara”.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Inilah dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan

---

<sup>7</sup>Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai tata cara bernegara suatu bangsa dengan kata lain konstitusi itu memuat atau menggambarkan bagaimana keadaan organisasi suatu negara.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan....*, hlm. 2-3.

konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> “ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakuakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dilihat dari ketentuan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sengketa konstitusional lembaga negara merupakan manifestasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terkait dengan penyelesaian perkara memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh mahkamah Konstitusi, sejak 2003 samapai saat ini, terdapat 25 perkara. Dari 25 perkara tersebut yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 1 perkara dikabulkan, 3 perkara ditolak , 17 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara ditarik kembali.<sup>11</sup>

Mengingat UUD 1945, maupun UU No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan.<sup>12</sup> Untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan.....*, hlm. 1.

<sup>10</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>11</sup><http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>,di akses 4 Februari 2020 pukul18:49 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 86 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.

<sup>13</sup> Hasil penelitian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) kerjasama Mahkamah Konstitusi menyebutkan, “UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga belum menegaskan konsepsi lembaga negara. Padahal, undang-undang itu yang dijadikan pedoman bagi

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku.<sup>14</sup> Tetapi pertimbangan hukumnya cukup relevan dan penting dikaji karena dapat dijadikan acuan bagi penyelengara negara lain, juga bagi pelaksana tugas dan kewenangan konstutional Mahkamah Konstitusi periode selanjutnya.<sup>15</sup>

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum ada satupun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tetarik untuk membahas tentang “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, adapun permasalahannya ialah:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah qada'iyyah* ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah qada'iyyah* terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara. Dengan demikian, UU Mahkamah Konstitusi menyerahkan penafsiran tentang lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi.” Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 38.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>15</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010).

## 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman tentang tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah dusturiyyah*.
- b) Memberikan pemahaman tentang sejauh mana tinjauan *siyasah siyasah qada'iyyah* terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*.
  - 2) Hasil penulisan yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi politik Islam secara umum khususnya dalam konsep *fīqh siyasah* yaitu *siyasah dusturiyyah*
- b) Secara Praktis
  - 1) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta menambah daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.
  - 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang *siyasah dusturiyyah*. Serta sebagai tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3) Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau Kepala pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyyah*”, ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini yakni, sebagai berikut:

Karya Pertama adalah artikel yang ditulis oleh D. Ayu Sobiroh dengan judul, “*Tinjauan Fiqih Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres*,”<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas tentang *fiqh dusturi* menyelesaikan sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena *fiqh dusturi* berkaitan dengan konstitusi, melihat UUD adalah peraturan yang menjadi dasar seluruh peraturan konstitusi atau perundang-undangan, tidak sah sebuah konstitusi tanpa mengacu pada UUD. Sedangkan Konstitusi adalah semua ketentuan, perundang-undangan termasuk didalamnya UUD itu sendiri. Hal tersebut sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah kemudian dikembangkan sampai sekarang karena sistem disetiap negara berbeda-beda. Penolakan Mahkamah

---

<sup>16</sup> D. Ayu Sobiroh “*Tinjauan Fiqih Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres* .Artikel:Al-Qanun, Vol.18.No.1,Juni 2015.

Konstitusi terhadap gugatan Calon Nomor Urut 1. Dalam hal ini Calon Presiden Prabowo Subiyanto dan Wakilnya Hatta Rajasa masih berdampak terhadap perkembangan politik sampai sekarang. Perbedaan dengan penelitian ini sudah sangat jelas bahwa artikel tersebut terletak pada obyek pembahasannya, penelitian ini focus pada pembahasan kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa hasil pilpres tanpa mengacu pada UUD 1945.

Karya *kedua* skripsi yang disusun oleh Kustianto Adi Saputro dengan judul “Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan juduicial review Perpu didasarkan atas kaidah Fiqih *Siyasah*” yakni kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Mengingat apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenag untuk melakukan judicial review Perpu, maka dimungkinkan lahirnya Perpu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Secara jelas bahwa skripsi tersebut tidak menyentuh tinjauan *siyasah dusturiyyah* dalam menganalisis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Judicial Review terhadap (PERPU)

Karya *ketiga* skripsi yang disusun oleh Raditya Gumelar Mahardika, dengan judul, “Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus Oleh

---

<sup>17</sup> Kustianto Adi Saputro,” Tinjauan Fiqih *Siyasah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).”*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya).2018.

Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor: 030/SKLN-IV/2006)".<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana kedudukan hukum lembaga negara penunjang dalam penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implikasi yuridis putusan Nomor 030/skln-IV/2006 terhadap kedudukan hukum lembaga negara penunjang dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara. Kemudian peneliti menyimpulkan menurut penelitiannya, dengan merujuk legitimasi hakim konstitusi hendaknya dilakukan penafsiran yang lebih luas dan menentukan *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), selain melalui penafsiran hakim konstitusi juga perlu melakukan interpretasi yang dibatasi sesuai dengan konteks yang tepat, yaitu bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga negara tersebut yang harus atributif dan derivatif yang tidak mengandung hierarki. Kemudian selain itu di dalam menentukan *subjectum litis* atau *objectum litis* perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga-lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Dalam skripsi diatas tidak adanya pendekatan terkait *siyasah dusturiyyah* dalam menganalisis sengketa kewenangan lembaga Negara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>18</sup> Raditya Gumelar Mahardika, "Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusn Nomor: 030/SKLN-IV/2006)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012).

Karya *keempat* jurnal Winasis Yulianto yang berjudul “Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”.<sup>19</sup> Membahas bagaimana model penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Dasar. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, dalam hal ini terjadi sengketa kewenangan lembaga negara di luar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, diselesaikan oleh Presiden. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara model ini tidak menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Secara jelas bahwa skripsi diatas tidak menyentuh tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis pentingnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

Karya *kelima* adalah skripsi yang disusun oleh Dian Novita, yang berjudul “Sengketa Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI Menteri Komunikasi dan Informatika)”.<sup>20</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili

<sup>19</sup> Winasis Yulianto, “Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XII, Nomor 1 (Mei 2014).

<sup>20</sup>Dian Novita, “Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN/IV/2006 Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI. Menteri Komunikasi dan Informatika)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012).

sengketa konstitusional lembaga negara sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperoleh simpulan bahwa menurut penelitiannya, sebagai lembaga negara yang melaksanakan cabang kekuasaan di bidang yudikatif. Mahkamah Konstitusi telah berdiri di Indonesia sebagai salah satu buah reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Sebagai lembaga yudikatif Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dan kewajiban yang cukup berat dan strategis, sebagaimana halnya lembaga sejenis di negara-negara lainnya, yakni sangat terkait erat dengan Konstitusi. Mengacu pada hal tersebut secara teoritis Mahkamah Konstitusi mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. Dalam skripsi tersebut tidak menggunakan pendekatan *siyasyah dusturiyah* dalam menganalisis pentingnya sengketa konstitusional lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.

Karya *keenam* adalah Jurnal yang ditulis oleh Luthfi Widagdo Eddyono tentang “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai Perubahan selama empat kali, UUD 1945 tidak mengenal lagi perantara lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian tidak ada lagi lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi yang keputusannya dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Padahal kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara sifatnya saling membatasi antara satu dengan yang lain (*check and balances*). Oleh karena itu, proses peradilan Mahkamah Konstitusi dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa

<sup>21</sup> Luthfi Widagdo Eddyono “Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

kewenangan lembaga negara sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. UUD 1945, maupun UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya yaitu pada Pasal 86 UU 24/2003. Selain itu, Mahkamah konstitusi dapat melakukan interpretasi terhadap konstitusi karena Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang membawa konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Dalam jurnal tersebut secara jelas tidak menyentuh tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis pentingnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.

Karya ketujuh artikel yang ditulis oleh Mukhlis tentang. “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Memutus dan Menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945”<sup>22</sup> Penulis tersebut membahas mengenai lembaga-lembaga negara yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, Kementerian Negara, MA, BPK, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan kota, KPU, KY, MK, bank sentral, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

---

<sup>22</sup> Mukhlis “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 “ *Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokesumawe Nangroe Aceh Darussalam*

Dalam artikel diatas secara jelas tidak menyebutkan tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis kewenangan lembaga-lembaga Negara dalam memutus dan menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

#### 1. Teori *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas teori konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>23</sup>

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, hlm. 177.

politis untuk mencapai sesuatu.<sup>24</sup> Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>25</sup>

Secara bahasa *dusturiyyah* berasal dari bahasa persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dusturiyyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Menurut istilah *dusturiyyah* bererti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh *al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian *siyasah dusturiyyah* adalah bagian fiqh

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 154.

*siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.<sup>27</sup>

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup>

## 2. *Siyasah Qada'iyyah*

*Siyasah qada'iyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas suatu sistem peradilan dalam suatu negara. *Siyasah qada'iyyah* adalah hukum yang mengatur antara warga negara dengan lembaga peradilan dalam batas-batas. Di dalamnya membahas secara jelas unsur-unsur peradilan, syarat-syarat hakim, hukum acara peradilan Islam, dan unsur-unsur peradilan lainnya.<sup>29</sup>

Di dalam sistem *siyasah qada'iyyah*, peradilan dibagi kedalam tiga kategori, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qada'khsumat*, *qada' al-hisbah* dan *qada' al-mazalim*. *Qada' khushumat* (peradilan sengketa), yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang siding). Sedangkan *qada' al-hisbah* yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana,2013), cet. Ke-5, hlm. 48.

<sup>29</sup> Nurholish Majid, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2024), hlm. 177.

pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir dijalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *wilayah al-mazalim*, yang mengadili sengketa rakyat dan negara, dan penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Ketiga kategori peradilan ini, masing-masing mempunyai hakim. Seluruh lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua Hakim, yang lazim disebut *qadhi' al-qudhat*.<sup>30</sup>

Kata *Wilayah al-Mazalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Wilayah* dan *al-Mazalim*. Kata *Wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazalim* adalah bentuk jamak dari *Mazalimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidak samaan, dan kekejaman. Secara terminologi *Wilayah al-Mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiyayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilayah al-Mazalim* bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi *khalifa*, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>31</sup>

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetapi dianggap sebagai tindakan kezaliman, sehingga diserahkan kepada *khalifah* agar dia lah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil *khalifah* dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadhi al-*

<sup>30</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Cet. 1(Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 10.

<sup>31</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

*Mazalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqih siyasah oleh *Wilayah al-Mazalim* akan diangkat *Qadhi al-Mazalim* untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.<sup>32</sup>

Dari situ terlihat bahwa *Wilayah al-Mazalim* memiliki wewenang untuk memerintahkan perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan *khalifah* terhadap hukum-hukum syara atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *Wilayah al-Mazalim* atau keputusan Allah dan Rosul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilayah al-Mazalim* mempunyai putusan yang bersifat final.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem, Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>32</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 33.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>34</sup> Penelitian ini merupakan Penelitian hukum yang normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data premier maupun data sekunder.<sup>35</sup> Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah* Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang padadasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis. Yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah* Setelah data terkumpul, lalu penulis menganalisis data tersebut.

<sup>34</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan 2010).hlm

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 17.

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>36</sup> Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara.

### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum

- a. Data Premier, atau sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Data Sekunder, dalam hal ini adalah peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.
- c. Data Tersier, teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, karya ilmiah, artikel-artikel dan internet.

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif. Dimana setelah literature yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh,

---

<sup>36</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus, selanjutnya karya ilmiah yang berjudul: kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 24. Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perspektif *siyasah*

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab kedua, berisi penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam yang mencangkup *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyyah*, dan *siyasah qada'iyyah*. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah

Bab ketiga, berisikan paparan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, perkembangan lembaga negara di Indonesia, serta praktik sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi

Bab keempat, berisi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah*. Ketiga tinjauan *siyasah qada'iyyah* terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran. Yang dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat 1 hurf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah tidak relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. Sementara itu, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam Undang-undang Dasar dan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hanya diselesaikan oleh Presiden atau lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga yang bersengketa. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara semacam itu tidak menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara yang bersengketa, sehingga Mahkamah Konstitusi harus diperlus kewenangannya, tidak hanya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar saja, tetapi juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang Dasar.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masuk dalam ranah *fiqh Siyasah Dusturiyyah* yang mengatur mengenai kegiatan kenegaraan

Islam yang berhubungan dengan perundang-undangan. Dalam permasalahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah penulis paparkan di atas masuk dalam *siyasah qada'iyyah* dimana sebuah hakim telah memutus perkara yang berlaku. Tentunya kita sangat mendukung isi putusan tersebut namun Mahkamah Konstitusi juga belum menegaskan konsepsi lembaga negara, sebagai pedoman bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, undang-undang ini perlu disempurnakan dengan cara paling tidak, mendefinisikan secara konkret konsepsi lembaga negara. Praktik selama ini, penafsiran tentang lembaga negara dilaksanakan sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi, melalui putusan- putusannya.

3. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Dalam *Siyasah Dusturiyyah* penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan konsep *Siyasah Dusturiah* yaitu *Wilayah al-Mazalim* sebagai salah satu kekuasaan kehakiman (*sultah qada'iyyah*). *Wilayah al-Mazalim* berwenag mengadili tindak kezaliman para penguasa, termasuk dalam hal pembuatan kebijakan atau peraturan yang melanggar/kezaliman hak-hak rakyat. Dari tinjauan tersebut, Mahkamah Konstitusi selayaknya mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan bertitik tekan kepada pemeliharaan hak-hak rakyat dan amanat konstitusi kita yang sangat mungkin di langgar oleh para

pembuat kebijakan yang merupakan produk penguasa dalam hal ini presiden ataupun lembaga negara yang lain.

#### **B. Saran**

- b. Pemerintah segera melakukan perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 24 ayat (1). Frasa “*yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar*” dihapus, sehingga ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*memutus sengketa kewenangan lembaga negara*”.
- c. Pemerintah segera Merevisi Pasal 1 angka 3 huruf b, Pasal 30 huruf b, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadits

Abu Daud, *Mukhtashar Sunan Abu Daud*, 2 Jilid, Beirut: Darl al Fikr, 2007.

### 3. Fiqih/Ushul Fiqh

Khoirul, Anam, *Fikih Siya'sah dan Wacana Politik Konteporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009

Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih Siya'sah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Muhammad, Iqbal, *Fikih Siya'sah, Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Kencana Perenada Gruoup, 2014

Sayuti, Pulungan, *Fikih Siya'sah, Ajaran, sejarah dan Pemikiran* PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Dzajuli, *Fiqih Syi'asah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kenncana Perdana Media Group 2008.

Ahmad, Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siya'sah*. Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

### 4. Peraturan Perundang-Undagan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah Pada Posisi dan Fungsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS Yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan Diantara Lembaga- Lembaga Negara Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusunan Perincian Hak-Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga- Lembaga Tinggi Negara.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status

Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum Tahun 1955.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## 5. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/SKLN-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VI/2006.

## 6. Skripsi, Jurnal dan Makalah

Sobiroh, D. Ayu, *Tinjauan Fiqih Dusuri Terhadap Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres*, Artikel, Al-Qanun, Vol.18.No.1, Juni 2015.

Saputro, Kustianto Adi, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Eddyono, Luthfi Widagdo, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.

Mahardika, Raditya Gumelar, *Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012.

Huda, Ni'matul, *Sengketa Lembaga Negara (MK dan KY)*, Majalah Keadilan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, Edisi I/XXXXII/2007.

Novita, Dian, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN/IV/2006 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI q.q Menteri Komunikasi dan Informatika)*, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

SF. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelaskan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 2001.

Mulyosudarmo, Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Desertasi, Surabaya: Fakultas Pascasarjana Unair, 1990.

Yulianto, Winasis, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XII, Nomor 1 Mei 2014

## 7. **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly, *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sengketa Kewenangan Konstitutional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.
- Jimly Asshiddiqie dkk, ed. Refly Harun dkk, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Azhary Muh. Tahir dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muh. Tahir Azhary, S.H. Akademisi, Praktisi, Politisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hamzah dan Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- HR Ridwan, *Hukum Administratif Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

- \_\_\_\_\_, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Perubahan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- \_\_\_\_\_, *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Indrayana, Denny, *Merevitalisasi Komisi di Negeri Kampung Maling*, Jakarta: Kompas 2005.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Roestandi, Achmad, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2005.
- R., Utari Christina, dan Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemantri, Sri, *Proses dan Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1993.
- Soemantri, Sri, dkk, *Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Stroink, F.A.M., Ateng Syafrudin penj, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Tauda, Gunawan A., *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Pertama, 2010.
- Prof. A. Mukthie Fadjar, SH, MS. dan Tim Penyusun Buku Hakim Konstitusi, *Sang Penggembala Perjalanan Hidup dan Pemikiran A. Mukthie Fadjar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

## 8. Internet

www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses 17 April pukul 23:07 WIB.  
www.mahkamahkonstitusi.go.id diakses pada 28 April 2020 Pukul 19:06 WIB.

